



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

**OTONOMI DI BIDANG NON AKADEMIK, NORMA DAN KEBIJAKAN
OPERASIONAL SERTA PELAKSANAAN ORGANISASI, KEUANGAN,
KEMAHASISWAAN, KETENAGAAN, DAN SARANA PRASARANA**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 Tentang Otonomi Perguruan Tinggi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
 2. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa tentang Peraturan Otonomi di Bidang Non akademik Norma dan Kebijakan Operasional serta Pelaksanaan Organisasi, Keuangan, Kemahasiswaan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Otonomi di Bidang Non akademik Norma dan Kebijakan Operasional serta Pelaksanaan Organisasi, Keuangan, Kemahasiswaan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana
 3. Bahwa untuk menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta memerlukan peraturan rektor tentang Otonomi di Bidang Non Akademik, Norma dan Kebijakan Operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, Kemahasiswaan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3

- Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Otonomi di Bidang Non akademik Norma dan Kebijakan Operasional serta Pelaksanaan Organisasi, Keuangan, Kemahasiswaan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Rektor adalah rektor institut.
- (3) Statuta adalah statuta Institut.
- (4) Dosen adalah dosen Institut.
- (5) Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan institute.
- (6) Otonomi Bidang Non Akademik adalah prasyarat untuk mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).
- (7) Norma adalah merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungannya.

- (8) Kebijakan operasional adalah petunjuk tentang cara melakukan sesuatu, petunjuk pelaksanaan kegiatan dan petunjuk teknis tentang cara-cara mengaktualisasikan rencana yang telah dibuat pimpinan atau atasan suatu organisasi.
- (9) Pelaksanaan organisasi adalah menempatkan seluruh anggota tim agar mereka secara sadar dapat bekerja sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi dalam mencapai tujuan (goal) yang telah ditetapkan.
- (10) Pelaksanaan keuangan adalah mengurus dan mengatur keuangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dengan penuh tanggung jawab (*accountability*), mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) dan pengendalian.
- (11) Pelaksanaan Kemahasiswaan adalah pemberian kewenangan pengaturan dan/atau penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan dibidang kemahasiswaan di dalam kampus
- (12) Pelaksanaan ketenagaan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan tenaga.
- (13) Pelaksanaan sarana prasarana adalah sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas dan segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung .

BAB II

Otonomi di Bidang Non Akademik Norma dan Kebijakan Operasional serta Pelaksanaan Organisasi, Keuangan, Kemahasiswaan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana

Pasal 2

Pelaksanaan Organisasi

Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:

- (1) Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Tahunan; Dan
- (2) Struktur Organisasi Dan Tata Kerja;
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- (4) Sistem Pengendalian dan pengawasan internal;

Pasal 3

Pelaksanaan Keuangan

Penetapan Norma, Kebijakan Operasional, dan Pelaksanaan Keuangan terdiri atas:

- (1) Membuat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Dalam Lingkup Pelaksanaan Caturdharma Institut;
- (2) Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan, Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- (3) Perencanaan Dan Pengelolaan Anggaran Jangka Pendek Dan Jangka Panjang;
- (4) Tarif Setiap Jenis Layanan Pendidikan;
- (5) Penerimaan, Pembelanjaan, Dan Pengelolaan Uang;
- (6) Melakukan Investasi Jangka Pendek Dan Jangka Panjang;

- (7) Pengelolaan Utang Dan Piutang Jangka Pendek Dan Jangka Panjang;
- (8) Sistem Pencatatan dan pelaporan keuangan;

Pasal 4
Pelaksanaan Kemahasiswaan

Penetapan Norma, Kebijakan Operasional, dan Pelaksanaan Kemahasiswaan terdiri atas:

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan Intrakurikuler Dan Ekstrakurikuler;
- (2) Organisasi Kemahasiswaan; Dan
- (3) Pembinaan Bakat Dan Minat mahasiswa;

Pasal 5
Pelaksanaan Ketenagaan

Penetapan Norma, Kebijakan Operasional, dan Pelaksanaan Ketenagaan terdiri atas:

- (1) Penugasan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- (2) Penyusunan Target Kerja Dan Jenjang Karir Sumber Daya Manusia;
- (3) Persyaratan Dan Prosedur Penerimaan Sumber Daya Manusia;
- (4) Pemberhentian Sumber Daya Manusia.

Pasal 6
Pelaksanaan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Penetapan Norma, Kebijakan Operasional, dan Pelaksanaan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- (1) Pemilikan Sarana Dan Prasarana;
- (2) Penggunaan Sarana Dan Prasarana;
- (3) Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana;
- (4) Pemanfaatan Sarana Dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan rektor.

BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki bila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2021
Rektor,



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749